



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DELI PAONGANAN Anak Dari YEREMIA TANDI;**
Tempat Lahir : Sadar;
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 4 April 1996;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sappa RT 001 RW 001 Desa Sadar
Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu
Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deli Paongan Anak Dari Yeremia Tandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deli Paongan Anak Dari Yeremia Tandi selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja;
 - 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning;
 - 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
 - 5 (lima) buah tempat tangkringan burung;Dirampas Negara untuk diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Menetapkan agar Terdakwa Deli Paongan Anak Dari Yeremia Tandi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/BTG/Eku.2/04/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa DELI PAONGANAN Anak Dari YEREMIA TANDI, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada sekira bulan September 2023 Terdakwa yang bekerja sebagai crew kapal MT AS MARINE SATU sedang menunggu muatan di Pelabuhan Pelindo Merauke, selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan ke Pasar Wamanggu Merauke dan melihat seseorang menjual burung kakatua raja sehingga menimbulkan ketertarikan Terdakwa untuk memiliki burung tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan harga burung tersebut sampai terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah kesepakatan tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual dan Terdakwa disertai 1 (satu) ekor burung kakatua raja;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa kembali ke Pasar Wamanggu dan kembali bertemu dengan penjual burung kakatua raja untuk selanjutnya Terdakwa diajak ke rumah orang tersebut sehingga Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor burung kakatua raja dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebelum kembali ke kapal Terdakwa kembali ke Pasar Wamanggu dan membeli 2 (dua) ekor burung nuri kepala hitam kepada penjual yang berbeda dengan harga masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) ekor burung kakatua raja dan 2 (dua) ekor burung nuri kepala hitam tersebut ke dalam kapal MT AS MARINE SATU dan memelihara burung tersebut dengan cara memasukkan ke dalam kandang yang disimpan di dalam ruang mesin (steering room) kapal MT AS MARINE SATU sampai tiba waktunya kapal berlayar kembali ke Bontang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wita, kapal MT AS MARINE SATU tiba di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mengantar muatan minyak CPO ke PT. EUP Bontang, kemudian di lokasi tersebut petugas pada Satpolairud Polres

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang mencurigai kapal MT AS MARINE SATU yang diduga membawa satwa yang dilindungi, sehingga dilakukan pemeriksaan kapal dan ditemukan beberapa ekor satwa yang dilindungi di dalam ruangan mesin kapal, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap crew kapal guna menanyakan kepemilikan dari satwa tersebut dan dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Saksi ARIF HENDRA KURNIAWAN memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Terdakwa DELI PAONGANAN memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Saksi DIAN AGUNG DARMAWAN memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Saksi THORIQUL HADI memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Saksi DEDE NURJAMAN memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mengeluarkan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam dari Merauke ke Bontang adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mengeluarkan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam dari Merauke ke Bontang tidak memiliki dokumen atau perizinan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa burung yang dikenal dengan nama nuri kepala hitam termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi pada nomor urut 561 dengan nama ilmiah Lorius lory dan nama Indonesia kasturi kepala hitam atau yang lebih dikenal dengan nama nuri kepala hitam, sedangkan burung kakatua raja termasuk sebagai satwa dilindungi sebagaimana dalam Lampiran nomor urut 261 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dengan nama ilmiah *Probosciger aterrimus*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Chandra Bin Alm Buddy Rasika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan satwa yang dilindungi bersama dengan 4 (empat) orang anak buah kapal lainnya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Keri Pronhenki Silaen dan beberapa anggota Satpolairud lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 4 (empat) orang anak buah kapal lainnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang anker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 13 (tiga belas) burung yang merupakan satwa yang dilindungi yang terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam yang disimpan di dalam ruang mesin kapal MT AS Marine Satu;
 - Bahwa awalnya pada sekira bulan Januari 2024 ada informasi dari BKSDA Balikpapan jika terjadi pengangkutan satwa yang dilindungi yang berasal dari Papua yang mana masuknya melalui pelabuhan yang berada di Kota Bontang, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dengan Saksi Keri Pronhenki Silaen dan beberapa anggota Satpolairud lainnya mengumpulkan informasi dan melakukan patroli disekitar perairan Kota Bontang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17:00 WITA saat melakukan patroli saksi melihat ada kapal MT AS Marine Satu yang sedang anker di

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar perairan PT EUP Bontang, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan di area Steering room atau ruang mesin, Saksi mendengar adanya suara burung dari salah ruangan di steering room, kemudian Saksi membuka ruang tersebut dan ternyata didalam ditemukan burung 13 (tiga belas) ekor burung yang dilindungi, setelah itu anak buah kapal yang memelihara semua burung tersebut beserta burung tersebut dibawa ke Kantor Satpolairud Polres Bontang untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 13 (tiga belas) burung yang merupakan satwa yang dilindungi yang terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam yang disimpan di dalam ruang mesin kapal MT AS Marine Satu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Dian Agung Darmawan memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Thoriqul Hadi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, dan Saudara Dede Nurjaman memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa semua burung-burung tersebut dibeli di Merauke Papua dari warga setempat pada saat kapal MT AS Marine Satu sedang sandar di Merauke untuk mengisi muatan dan selanjutnya di bawa ke Bontang;
- Bahwa burung-burung tersebut dibeli dengan kisaran harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi burung-burung tersebut saat ditemukan semuanya dalam kondisi hidup, dan masing-masing dalam keadaan di dalam kandang/ tangkringang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan penguasaan atas burung-burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui burung-burung tersebut merupakan hewan atau satwa yang dilindungi;

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa dan anak buah kapal lainnya ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Keri Pronhenki Silaen, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan satwa yang dilindungi bersama dengan 4 (empat) orang anak buah kapal lainnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Eddy Chandra dan beberapa anggota Satpolairud lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 4 (empat) orang anak buah kapal lainnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 13 (tiga belas) burung yang merupakan satwa yang dilindungi yang terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam yang disimpan di dalam ruang mesin kapal MT AS Marine Satu;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Januari 2024 ada informasi dari BKSDA Balikpapan jika terjadi pengangkutan satwa yang dilindungi yang berasal dari Papua yang mana masuknya melalui pelabuhan yang berada di Kota Bontang, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dengan Saksi Eddy Chandra dan beberapa anggota Satpolairud lainnya mengumpulkan informasi dan melakukan patroli disekitar perairan Kota Bontang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17:00 WITA saat melakukan patroli saksi melihat ada kapal MT AS Marine Satu yang sedang angker di sekitar perairan PT EUP Bontang, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dokumen kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan di area Steering room atau ruang mesin, Saksi mendengar adanya suara burung dari salah ruangan di steering room, kemudian Saksi membuka ruang tersebut dan ternyata didalam ditemukan burung 13 (tiga belas) ekor burung yang dilindungi, setelah itu anak buah kapal yang memelihara semua burung tersebut beserta burung tersebut dibawa ke Kantor Satpolairud Polres Bontang untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 13 (tiga belas) burung yang merupakan satwa yang dilindungi yang terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam yang disimpan di dalam ruang mesin kapal MT AS Marine Satu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Dian Agung Darmawan memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Thoriqul Hadi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, dan Saudara Dede Nurjaman memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa semua burung-burung tersebut dibeli di Merauke Papua dari warga setempat pada saat kapal MT AS Marine Satu sedang sandar di Merauke untuk mengisi muatan dan selanjutnya di bawa ke Bontang;
- Bahwa burung-burung tersebut dibeli dengan kisaran harga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi burung-burung tersebut saat ditemukan semuanya dalam kondisi hidup, dan masing-masing dalam keadaan di dalam kandang/ tangkrian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tujuan penguasaan atas burung-burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui burung-burung tersebut merupakan hewan atau satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, yang

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa dan anak buah kapal lainnya ketika dilakukan penangkapan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Samuel Linting Anak dari PK Linting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adaah Kapten Kapal dari Kapal MT AS Marine, sementara Terdakwa adalah anak buah kapal/crew kapal;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Arif Hendra, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudaea Dede ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di mess *room* untuk beristirahat, kemudian anggota Sat Polairud Polres Bontang datang melakukan patrol dan pengecekan di atas kapal MT AS Marine, saat itu anggota Sat Polairud Polres Bontang menemukan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam yang di simpan di ruang steering room (ruang mesin) dan setelah di telusuri satwa-satwa tersebut adalah milik Terdakwa, Saudara Deli, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudaea Dede;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan burung-burung tersebut di kapal MT AS Marine Satu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa, Saudara Arif Hendra, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudaea Dede membeli burung-burung tersebut;
- Bahwa peraturan di kapal MT AS Marine Satu tidak diperbolehkan memelihara hewan peliharaan dan di dalam kapal juga sudah ada stiker larangan untuk tidak memelihara hewan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Arif Hendra Kurniawan Bin Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sesama anak buah kapal/crew kapal di Kapal MT AS Marine Satu
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, kapal MT AS Marine Satu tiba di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mengantar muatan minyak CPO ke PT. EUP Bontang, kemudian saat di lokasi tersebut datang beberapa anggota dari Satpolairud Polres Bontang melakukan patroli, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam kapal Satpolairud Polres Bontang menemukan 13 (tiga belas) ekor burung di dalam ruangan mesin (steering room);
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor burung tersebut terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa kepemilikan dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Dian Agung Darmawan memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Thoriqul Hadi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, dan Saudara Dede Nurjaman memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa Terdakwa adalah orang pertama kali memelihara burung tersebut di kapal MT AS Marine Satu, kemudian diikuti oleh Saksi dan 3 (tiga) orang teman lainnya;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli di Marauke pada saat kapal MT AS Marine Satu bersandar di Merauke;
- Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede tidak pernah meminta ijin kepada Kapaten Kapal untuk memelihara burung tersebut di kapal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan 5 (lima) buah tempat tangkringan burung adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi, Terdakwa, Saudara Dian Agung, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dian Agung Darmawan Bin Imam Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sesama anak buah kapal/crew kapal di Kapal MT AS Marine Satu
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang anker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, kapal MT AS Marine Satu tiba di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mengantar muatan minyak CPO ke PT. EUP Bontang, kemudian saat di lokasi tersebut datang beberapa anggota dari Satpolairud Polres Bontang melakukan patroli, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam kapal Satpolairud Polres Bontang menemukan 13 (tiga belas) ekor burung di dalam ruangan mesin (steering room);
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor burung tersebut terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa kepemilikan dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saksi memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Thoriqul Hadi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning,

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



dan Saudara Dede Nurjaman memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;

- Bahwa yang pertama kali memelihara burung tersebut di kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli di Marauke pada saat kapal MT AS Marine Satu bersandar di Merauke;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede tidak pernah meminta ijin kepada Kapiten Kapal untuk memelihara burung tersebut di kapal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan 5 (lima) buah tempat tangkungan burung adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa, Saksi, Saudara Deli, Saudara Thoriq, dan Saudara Dede ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Thoriqul Hadi Bin Saerozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sesama anak buah kapal/crew kapal di Kapal MT AS Marine Satu
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, kapal MT AS Marine Satu tiba di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mengantar muatan minyak CPO ke PT. EUP Bontang, kemudian saat di lokasi tersebut datang beberapa anggota dari Satpolairud Polres Bontang melakukan patroli, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam kapal Satpolairud Polres Bontang menemukan 13 (tiga belas) ekor burung di dalam ruangan mesin (steering room);

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 13 (tiga belas) ekor burung tersebut terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa kepemilikan dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saksi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Diang Agung memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan Saudara Dede Nurjaman memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa yang pertama kali memelihara burung tersebut di kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli di Marauke pada saat kapal MT AS Marine Satu bersandar di Merauke;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede tidak pernah meminta ijin kepada Kapaten Kapal untuk memelihara burung tersebut di kapal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan 5 (lima) buah tempat tangkringan burung adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa, Saksi, Saudara Deli, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Dede Nurjaman Bin Engkos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sesama anak buah kapal/crew kapal di Kapal MT AS Marine Satu
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Thoriq ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, kapal MT AS Marine Satu tiba di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mengantar muatan minyak CPO ke PT. EUP Bontang, kemudian saat di lokasi tersebut datang beberapa anggota dari Satpolairud Polres Bontang melakukan patroli, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam kapal Satpolairud Polres Bontang menemukan 13 (tiga belas) ekor burung di dalam ruangan mesin (steering room);
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor burung tersebut terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa kepemilikan dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saksi memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Dian Agung Darmawan memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, dan Saudara Thoriqul Hadi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa yang pertama kali memelihara burung tersebut di kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Thoriq mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli di Marauke pada saat kapal MT AS Marine Satu bersandar di Merauke;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Thoriq membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Thoriq tidak pernah meminta ijin kepada Kapaten Kapal untuk memelihara burung tersebut di kapal;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan 5 (lima) buah tempat tangkringan burung

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa, Saksi, Saudara Deli, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat:

Menimbang, bahwa Terdakwa Deli Paongan Anak Dari Yeremia Tandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Zamrud RT 48 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Dede, Saudara Arif, Saudara Dian Agung, dan Saudara Thoriq ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang anker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA, kapal MT AS Marine Satu tiba di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mengantar muatan minyak CPO ke PT. EUP Bontang, kemudian saat di lokasi tersebut datang beberapa anggota dari Satpolairud Polres Bontang melakukan patroli, kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam kapal Satpolairud Polres Bontang menemukan 13 (tiga belas) ekor burung di dalam ruangan mesin (steering room);
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor burung tersebut terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa kepemilikan dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Arif memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saudara Dede memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Thoriq memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saudara Dian Agung memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung tersebut dengan cara membeli di Marauke pada saat kapal MT AS Marine Satu bersandar di Merauke, yang

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sekira bulan September 2023 ketika kapal MT AS Marine Satu sedang menunggu muatan di Pelabuhan Pelindo Merauke, selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan ke Pasar Wamanggu Merauke dan melihat seseorang menjual burung kakatua raja sehingga menimbulkan ketertarikan Terdakwa untuk memiliki burung tersebut, setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung kakatua raja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus robu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 kapal MT AS Marine Satu bersandar di Merauke, kemudian Terdakwa kembali ke Pasar Wamanggu dan bertemu dengan penjual burung kakatua raja sebelumnya, selanjutnya Terdakwa diajak ke rumah orang tersebut sehingga Terdakwa kembali membeli 1 (satu) ekor burung kakatua raja dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sebelum kembali ke kapal Terdakwa kembali ke Pasar Wamanggu dan membeli 2 (dua) ekor burung nuri kepala hitam kepada penjual yang berbeda dengan harga per ekornya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut kemudian Terdakwa pelihara di Kapal MT AS Marine Satu dengan cara memasukkannya ke dalam kandang kemudian Terdakwa disimpan di dalam ruang mesin (*steering room*), selanjutnya burung tersebut Terdakwa beri makan setiap harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut adalah salah satu hewan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan untuk memelihara 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kapaten Kapal untuk memelihara burung tersebut di kapal;
- Bahwa yang pertama kali memelihara burung tersebut di kapal adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan 5 (lima) buah tempat

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkrian burung adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa,
Saksi, Saudara Deli, Saudara Dian Agung, dan Saudara Dede ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan
Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja;
- 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning;
- 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- 5 (lima) buah tempat tangkrian burung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eddy Chandra, Saksi Keri Pronhenki Silaen, dan beberapa anggota Satpolairud Polres Bontang lainnya, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atas penguasaan satwa berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Arif Hendra, Saksi Dian Agung Darmawan, Saksi Thoriqul Hadi, dan Saksi Dede Nurjaman;
- Bahwa benar awalnya sekira bulan Januari 2024 Satpolairud Polres Bontang menerima informasi dari BKSDA Balikpapan bahwa telah terjadi pengangkutan satwa yang dilindungi yang berasal dari Papua yang mana masuknya melalui pelabuhan yang berada di Kota Bontang, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota Satpolairud Polres Bontang mengumpulkan informasi dan melakukan patroli disekitar perairan Kota Bontang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17:00 WITA saat melakukan patroli Tim Satpolairud Polres Bontang melihat kapal MT AS Marine Satu yang sedang angker di sekitar perairan PT EUP Bontang, selanjutnya Tim Satpolairud Polres Bontang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan di area Steering room atau ruang mesin, Tim Satpolairud Polres Bontang mendengar adanya suara burung dari salah ruangan di steering room, kemudian pintu ruang tersebut dibuka dan ternyata didalam ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) ekor burung yang dilindungi, setelah itu

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah kapal yang memelihara semua burung tersebut dimana salah satunya adalah Terdakwa beserta burung tersebut dibawa ke Kantor Satpolairud Polres Bontang untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 13 (tiga belas) burung yang merupakan satwa yang dilindungi yang terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;
- Bahwa benar pemilik dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saksi Arif Hendra memiliki 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, Saksi Dian Agung Darmawan memiliki 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, Saksi Thoriquil Hadi memiliki 3 (tiga) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning, dan Saksi Dede Nurjaman memiliki 1 (satu) ekor burung nuri kepala hitam dan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua putih atau jambul kuning;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut dengan cara membeli di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yaitu sekitar bulan September 2023 dan pada tanggal 29 Januari 2024, pada saat Kapal MT AS Marine Satu berlayar ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan bersandar di pelabuhan Pelindo Merauke, yang pertama pada bulan September 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua raja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa membeli kembali 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua raja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per ekornya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri, Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut di Kapal MT AS Marine Satu dengan cara memasukkannya ke dalam kandang kemudian Terdakwa disimpan di dalam ruang mesin (*steering room*), selanjutnya burung tersebut Terdakwa beri makan setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut adalah salah satu hewan yang dilindungi;

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memelihara 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dan 5 (lima) buah tempat tangkiran burung adalah barang bukti yang disita pada saat Terdakwa, Saksi Arif, Saksi Dian Agung Darmawan, Saksi Thoriqul Hadi, dan Saksi Dede Nurjaman ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
3. Unsur “dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Deli Paongan Anak Dari Yeremia Tandi, di

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan “*Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian,*

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan” dan dalam ayat (3) menyatakan “engecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia”;

Menimbang, bahwa penggolongan satwa yang dilindungi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah dimaksudkan untuk melindungi spesies satwa agar jenis satwa tersebut tidak mengalami kepunahan, dimana di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi telah ditetapkan satwa-satwa yang tergolong dalam golongan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eddy Chandra, Saksi Keri Pronhenki Silaen, dan beberapa anggota Satpolairud Polres Bontang lainnya, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di atas kapal MT AS Marine Satu saat sedang angker di Perairan Angker Area PT. EUP Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atas penguasaan satwa berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam, berawal dari sekira bulan Januari 2024 Satpolairud Polres Bontang menerima informasi dari BKSDA Balikpapan bahwa telah terjadi pengangkutan satwa yang dilindungi yang berasal dari Papua yang mana masuknya melalui pelabuhan yang berada di Kota Bontang, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota Satpolairud Polres Bontang mengumpulkan informasi dan melakukan patroli disekitar perairan Kota Bontang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17:00 WITA saat melakukan patroli Tim Satpolairud Polres Bontang melihat kapal MT AS Marine Satu yang sedang angker di sekitar perairan PT EUP Bontang, selanjutnya Tim Satpolairud Polres Bontang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan di area Steering room atau ruang mesin, Tim Satpolairud Polres Bontang mendengar adanya suara burung dari salah ruangan di steering room, kemudian pintu ruang tersebut dibuka dan ternyata didalam ditemukan

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) ekor burung yang dilindungi, setelah itu anak buah kapal yang memelihara semua burung tersebut dimana salah satunya adalah Terdakwa beserta burung tersebut dibawa ke Kantor Satpolairud Polres Bontang untuk diinterogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) burung yang merupakan satwa yang dilindungi yang terdiri dari 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, dan 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam, dimana pemilik dari burung-burung tersebut adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut dengan cara membeli di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yaitu sekitar bulan September 2023 dan pada tanggal 29 Januari 2024, pada saat Kapal MT AS Marine Satu berlayar ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan bersandar di pelabuhan Pelindo Merauke, yang pertama pada bulan September 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua raja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa membeli kembali 1 (satu) ekor burung jenis kakak tua raja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per ekornya, dan tujuan Terdakwa membeli burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri, Terdakwa memeliharanya di Kapal MT AS Marine Satu dengan cara memasukkannya ke dalam kandang kemudian Terdakwa disimpan di dalam ruang mesin (*steering room*), selanjutnya burung tersebut Terdakwa beri makan setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memelihara 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja, 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning, 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam adalah termasuk dalam golongan satwa yang dilindungi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, telah dapat dibuktikan penguasaan

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Terdakwa atas 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam adalah berupa kepemilikan dengan maksud untuk dipelihara sendiri, sehingga jelas tujuan dari kepemilikan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tujuan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, apalagi jelas tindakan Terdakwa tersebut tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang serta status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan satwa yang dilindungi, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengecualian mengenai larangan untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia sama halnya dengan larangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, yaitu diperbolehkan hanya apabila untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja dan 2 (dua) ekor burung jenis nuri kepala hitam tersebut dengan cara membeli di Pasar Wamanggu Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan yaitu sekitar bulan September 2023 dan pada tanggal 29 Januari 2024, pada saat Kapal MT AS Marine Satu berlayar ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dan bersandar di pelabuhan Pelindo Merauke yang kemudian oleh Terdakwa buruyng tersebut dibawa ke Kapal MT AS Marine Satu untuk dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia, dan sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dilarang mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu “memelihara dan mengangkut dari suatu tempat di Indonesia satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dan mengenai pidana pengganti jika denda tidak dibayar, oleh karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak mengatur khusus, maka berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja;
- 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning;
- 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* serta termasuk dalam golongan satwa yang dilindungi, maka berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan agar diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur di Samarinda;

- 5 (lima) buah tempat tangkiran burung;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap kelestarian satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deli Paongan Anak Dari Yeremia Tandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “memelihara dan mengangkut dari suatu tempat di Indonesia satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor burung jenis kakak tua raja;
- 6 (enam) ekor burung jenis kakak tua jambul kuning;
- 5 (lima) ekor burung jenis nuri kepala hitam;

Diserahkan kepada Negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur di Samarinda;

- 5 (lima) buah tempat tangkungan burung;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Maulana Abdillah S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
M.H.

Maulana Abdillah S.H.,

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2024/PN Bon



Tamrianah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)